



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI
DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Seruyan sebagai pelaku utama pembangunan di daerah, perlu membuka akses pendidikan diploma dan pendidikan strata I bagi pemuda pemudi asal Kabupaten Seruyan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan terobosan dengan memberikan beasiswa kepada Mahasiswa yang berprestasi dan Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam menyelesaikan program studinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

11

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

8. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
9. Tim Verifikasi Beasiswa adalah Sekelompok orang yang diberi tugas atau kewenangan dalam melakukan seleksi, memverifikasi, memvalidasi berkas pemohon pada kegiatan pemberian Beasiswa.
10. Dana Pendidikan adalah Sumber Dana Keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa yang masih aktif mengikuti pendidikan Strata I/Diploma IV dan Diploma III pada satuan pendidikan tinggi yang berasal atau bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan.
12. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik atau prestasi non akademik yang tinggi (minimal prestasi tingkat provinsi).
13. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa Strata I/Diploma IV dan Diploma III yang Orang tua/Walinya tergolong tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan tempat tinggal orang tua mahasiswa.
14. Beasiswa adalah pemberian dana pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Seruyan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pemohon adalah mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu yang memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Kabupaten Seruyan baik yang berkuliah di Daerah maupun yang berada di Luar Daerah.
17. Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu.

18. Jurusan eksakta seperti jurusan teknik sipil, teknik mesin, arsitektur, matematika, kedokteran, farmasi, teknik informasi dan lain-lain.
19. Jurusan non eksakta seperti ilmu ekonomi, hukum, psikologi, akuntansi, sosiologi, bimbingan konseling, ilmu politik dan lain-lain.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman teknis dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang tidak mampu.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan biaya pendidikan dan memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
 - a. kriteria penerima beasiswa;
 - b. persyaratan-persyaratan;
 - c. tim verifikasi beasiswa;
 - d. mekanisme penyaluran beasiswa;
 - e. pertanggungjawaban;
 - f. pendanaan; dan
 - g. sanksi.

BAB II KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 3

- (1) Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mencakup:
 - a. Beasiswa Berprestasi; dan
 - b. Beasiswa Tidak Mampu.
- (2) Beasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi akademik jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester III dan paling tinggi semester VIII, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk jurusan eksakta minimal 2,75 dan jurusan non eksakta minimal 3,00; dan
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa berprestasi non-akademik jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester I dan paling tinggi semester VIII.

11

88

- (3) Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa jenjang Diploma III paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi semester VI sedangkan jenjang Strata I paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi semester VIII dengan Indeks Prestasi (IP) pada semester I minimal 2,00.

BAB III PERSYARATAN-PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Mahasiswa Berprestasi dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)/ C1;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) orang tua/wali;
 - c. Fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku;
 - d. Fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi) dari semester I sampai dengan terakhir (lengkap) atau Piagam Penghargaan dari Kejuaraan yang didapatnya (minimal prestasi tingkat provinsi);
 - e. Fotokopi buku tabungan Bank Kalteng atau Bank Nasional lainnya yang masih aktif atas nama pemohon;
 - f. Asli Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan/ Dekan/ Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
 - g. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermeterai Rp10.000;
 - h. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa bermeterai Rp10.000;
 - i. SPTJM yang bermeterai Rp10.000; dan
 - j. Rincian penggunaan dana beasiswa.
- (2) Mahasiswa Tidak Mampu dapat mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Fotokopi Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan tempat domisili orang tua yang bersangkutan;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) /C1;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) orang tua/wali;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi) dari semester I sampai dengan terakhir (lengkap);

11



- f. Fotokopi buku tabungan Bank Kalteng atau Bank Nasional lainnya yang masih aktif atas nama pemohon;
 - g. Asli Surat Keterangan Masih Aktif Kuliah dari satuan pendidikan mahasiswa yang ditandatangani serendah-rendahnya oleh Ketua Jurusan tempat mahasiswa menempuh pendidikan (Stempel Basah);
 - h. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa dari pihak lain bermeterai Rp10.000;
 - i. Surat Pernyataan Penggunaan Beasiswa bermeterai Rp10.000;
 - j. SPTJM yang bermeterai Rp10.000;
 - k. Rincian penggunaan dana beasiswa;
 - l. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
 - m. Foto rumah tampak dari depan.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menerima beasiswa adalah:
- a. telah menerima bantuan biaya tugas akhir/skripsi dari Pemerintah Daerah;
 - b. telah menerima bantuan tempat tinggal di asrama yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menerima beasiswa di tahun yang sama;
 - c. Peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; dan
 - d. menerima beasiswa atau bantuan oleh pihak lain.
- (4) Beasiswa dapat diberikan secara terus-menerus setiap tahun, bagi Mahasiswa/ Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan lulus verifikasi dari Tim Verifikasi Beasiswa.

BAB IV TIM VERIFIKASI BEASISWA

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan seleksi penerima beasiswa, dibentuk Tim Verifikasi Beasiswa pada Dinas Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima berkas permohonan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu;
 - b. menyeleksi, memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu;

11

gk

- c. menentukan penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu dan menggugurkan berkas yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk menunda penyaluran beasiswa apabila penerima beasiswa tidak menyampaikan bukti-bukti pembayaran yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi Beasiswa yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Verifikasi Beasiswa;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi berkas permohonan beasiswa;
 - c. mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas permohonan beasiswa;
 - d. membuat konsep Keputusan Bupati tentang penetapan penerima beasiswa berprestasi dan beasiswa tidak mampu; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Verifikasi Beasiswa.

BAB V MEKANISME PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu Prosedur Permohonan Beasiswa

Pasal 6

Prosedur permohonan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan;
- b. permohonan diajukan rangkap 2 (dua) secara perorangan dalam map snelhecter warna biru bagi pemohon Beasiswa Berprestasi dan map snelhecter warna hijau bagi Beasiswa Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. permohonan yang masuk akan diseleksi diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Verifikasi Beasiswa; dan
- d. calon penerima beasiswa yang lulus seleksi, berdasarkan verifikasi dan validasi akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Prosedur Penyaluran Dana**

Pasal 7

- (1) Dana Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu akan disalurkan 1 (satu) tahap.
- (2) Pemohon yang sudah dinyatakan lolos seleksi, verifikasi dan validasi berkas Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati dapat mengajukan permohonan penyaluran Beasiswa sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan pencairan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu Kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. menyampaikan Pakta Integritas bermeterai Rp10.000,- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. membuat Kuitansi bermeterai Rp10.000,- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. membuat SPTJM untuk beasiswa mahasiswa berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. membuat SPTJM untuk beasiswa mahasiswa tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. Penerima wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Beasiswa beserta bukti-bukti yang sah.

**Bagian Ketiga
Besaran Beasiswa**

Pasal 8

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Tidak mampu bagi yang dinyatakan lulus seleksi, verifikasi, validasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 9

Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima Beasiswa dengan menyampaikan bukti-bukti pembayaran yang sah kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 10

Pendanaan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

**BAB VIII
SANKSI**

Pasal 11

Penerima beasiswa yang menyerahkan berkas pertanggungjawaban tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterima ke kas Daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa yang Tidak mampu di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 32 Tahun 2017) beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

11

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2022


BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR ...³⁵

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN	
KABAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
TIDAK MAMPU**

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BEASISWA

Kuala Pembuang,20....

Nomor : Lepas
Perihal : Permohonan Pencairan
Dana Beasiswa Bagi
Mahasiswa Berprestasi
dan Tidak Mampu

Kepada
Yth. Bupati Seruyan
Cq. Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Kabupaten Seruyan
di-
Kuala Pembuang

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor :
..... Tanggal.....
tentang Penetapan nama penerima Beasiswa bagi Mahasiswa
Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu Kabupaten Seruyan
Tahun Anggaranbahwa mahasiswa atas nama
..... menjadi salah satu penerima dana
Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Berkenaan dengan hal di atas, mohon kepada Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
untuk mencairkan dana bantuan tersebut, sebesar
Rp.....,- (.....).

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama Mahasiswa

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN	
KABAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
.....	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
TIDAK MAMPU**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Alamat :
Nomor Induk Kependudukan :

Berkenaan dengan beasiswa mahasiswa berprestasi/mahasiswa tidak mampu yang telah saya terima dari Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah atas nama tahun anggaran 20..... sebesar Rp..... (.....) dengan ini menyatakan kesanggupan:


1. Tidak akan melakukan penyalahgunaan bantuan yang diterima;
2. Menggunakan Beasiswa ini untuk keperluan pembayaran biaya perkuliahan;
3. Mempertanggungjawabkan penggunaan beasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penyaluran beasiswa; dan
5. Tidak melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pakta Integritas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Pembuang, 20....

Penerima Beasiswa,

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN	
KABAG	
KONSEPTOR	



(nama lengkap)

TELAH DIPERIKSA :	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
TIDAK MAMPU**

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

KUITANSI LS	
	TA : 20..... Nomor Bukti : Kode Rekening :
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN	
Telah terima dari :	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah
Jumlah Uang :	Rp.....,-
Terbilang :	// //
Nomor Rekening : (nomor rekening mahasiswa)
Untuk Pembayaran :	Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Tidak Mampu di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran
Kuala Pembuang, Penerima, <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 5px; margin: 5px 0;">Meterai Rp10.000</div> (nama lengkap mahasiswa)	
Setuju dibayar :	// //
Pengguna Anggaran,	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
..... NIP. NIP.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN	✓
KABAG	✓
KONSEPTOR	✓

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	✓
SEKDA	✓
ASISTEN	✓
KABAG	✓

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
TIDAK MAMPU**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENERIMA BEASISWA UNTUK MAHASISWA BERPRESTASI
TAHUN 20.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat sesuai KTP :
Nomor Induk Mahasiswa :
Nama Perguruan Tinggi :
Nomor Handphone/WA :
Jumlah Dana Beasiswa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya bersedia menerima beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi sebesar Rp..... (.....);
2. Saya bersedia mempergunakan beasiswa Mahasiswa Berprestasi sebesar Rp..... (.....) tersebut untuk membayar keperluan kuliah;
3. Saya bersedia menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Seruyan Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - b. Pakta Integritas bermeterai Rp10.000;
 - c. Kuitansi Penerima Beasiswa bermeterai Rp10.000;
 - d. SPTJM bermeterai Rp10.000;
 - e. Bukti-bukti pengeluaran yang sah yang dibuktikan dengan fotokopi kuitansi/nota/bukti pembayaran lainnya penggunaan beasiswa.
4. Apabila saya tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan beasiswa beserta menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang sah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan (angka 3), maka saya bersedia tidak menerima atau menuntut beasiswa tersebut.

Kuala Pembuang,..... 20....

Penerima Beasiswa Berprestasi,

Meterai
Rp10.000

(nama lengkap)

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN	
KABAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA
TIDAK MAMPU DI KABUPATEN
SERUYAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)
MENERIMA BEASISWA UNTUK MAHASISWA TIDAK MAMPU
TAHUN 20.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat sesuai KTP :
 Nomor Induk Mahasiswa :
 Nama Perguruan Tinggi :
 Nomor Handphone/WA :
 Jumlah Dana Beasiswa :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya bersedia menerima beasiswa untuk Mahasiswa Tidak Mampu sebesar Rp..... (.....);
2. Saya bersedia mempergunakan beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu sebesar Rp..... (.....) tersebut untuk membayar keperluan kuliah;
3. Saya bersedia menyampaikan:
 - a. Surat permohonan pencairan Beasiswa yang ditujukan kepada Bupati Seruyan Cq. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
 - b. Pakta Integritas bermeterai Rp10.000;
 - c. Kuitansi Penerima Beasiswa bermeterai Rp10.000;
 - d. SPTJM bermeterai Rp10.000;
 - e. Bukti-bukti pengeluaran yang sah yang dibuktikan dengan fotokopi kuitansi/nota/bukti pembayaran lainnya penggunaan beasiswa.
4. Apabila saya tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan beasiswa beserta menyampaikan bukti-bukti pengeluaran yang sah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan (angka 3), maka saya bersedia tidak menerima atau menuntut beasiswa tersebut.

Kuala Pembuang,..... 20....

Penerima Beasiswa Tidak Mampu,

Meterai
Rp10.000

(nama lengkap)

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
ASISTEN	
KABAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	